

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Akad *qardh* ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya.
 - c. Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM Umat. Status dana program ini merupakan hibah bertujuan khusus (*Muqayyadah*) yang dikhususkan untuk persiapan kelembagaan dan operasional LKMS dalam mengelola perguliran modal ke masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Kepesantren Indonesia (KUMPI).
 - d. Alur pembiayaan di LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu: Identifikasi, Sosialisasi, Uji Kelayakan, Pra-PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), dan PWK. Setelah pencairan maka diadakan HALMI (Halaqah Mingguan) yang dilakukan di

rumah nasabah atau kesepakatan bersama antara nasabah dan petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.

- e. Besarnya pembiayaan *qardh* yang dikabulkan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 50 (lima puluh) minggu atau setara dengan 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) minggu.
- f. Tidak ada jaminan yang diajukan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri terhadap nasabah pembiayaan akad *qardh*.
- g. Akad *qardh* di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah ditentukan, yaitu memuat: data anggota dan keluarga, indeks rumah tinggal, pendapatan, kepemilikan asset, pernyataan pernah/sedang berhutang, dan kebutuhan pinjaman.
- h. *Qardh* dapat dicairkan kepada nasabah setelah petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri melakukan penelitian uji kelayakan kepada nasabah. Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria, yaitu Indeks Rumah (IR), Indeks Pendapatan (IP), Indeks Asset (IA) dan Indeks Kepemilikan Tanah (IAT).
- i. Pembayaran angsuran *qardh* diserahkan kepada ketua kelompok pada saat Halaqah Mingguan, kemudian ketua kelompok akan menyerahkan kepada petugas LKMS Almuna Berkah Mandiri.

- j. Pembayaran angsuran *qardh* dilakukan setelah 1 (satu) minggu setelah pencairan dana.
2. Upaya LKMS Almuna Berkah Mandiri agar nasabah mengembalikan pinjaman adalah dengan cara mengadakan Halaqah mingguan (HALMI). Jika terjadi wanprestasi maka akan dilakukan dengan cara mediasi, mendatangkan mediator, melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui pengadilan agama.

B. SARAN

1. Untuk melaksanakan akad pembiayaan di LKMS Almuna Berkah Mandiri, seharusnya sumber dana pembiayaan juga ada yang berasal dari dana LKMS Almuna Berkah Mandiri, tidak hanya dari LAZNAS BSM Umat.
2. Pembiayaan *qardh* ditingkatkan menjadi lebih besar dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) agar dapat dipergunakan calon nasabah untuk lebih meningkatkan usahanya.
3. Pembayaran angsuran pertama kali pembiayaan *qardh* dilakukan setelah 1 (satu) bulan setelah pencairan dana, karena jika pembayaran angsuran dilakukan setelah satu minggu pencairan dana, modal yang diberikan belum menghasilkan keuntungan dari usahanya jika nasabah tersebut baru akan memulai usaha.
4. Perbaikan sistem pembiayaan hendaknya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja LKMS Almuna Berkah Mandiri.